



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

KEWENANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan daftar Kewenangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.451/3277 tanggal 20 Desember 2017 perihal Fasilitasi Ranperbup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
16. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang Kewenangan Desa yang meliputi :

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. mekanisme penyelenggaraan kewenangan Desa;
- d. tata cara penetapan kewenangan Desa;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB IV
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 4

(1) Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, paling sedikit terdiri dari :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain :

- a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
- b. pembinaan ketenteraman masyarakat;
- c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- d. pengamanan penetapan batas kepemilikan tanah masyarakat;

- e. pengelolaan hutan desa milik Negara;
- f. pengembangan lembaga-lembaga keuangan Desa;
- g. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
- h. peningkatan upaya gotong-royong masyarakat;
- i. pengamanan kekayaan dan aset Desa; dan
- j. kewenangan hak asal usul lainnya yang merupakan hasil identifikasi dan inventarisasi berdasarkan situasi dan kondisi Desa.

Pasal 5

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, antara lain :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai perkembangan masyarakat.

BAB V

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana ketentuan yang berlaku, paling sedikit terdiri :
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antarpemukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi kewenangan skala lokal Desa yang dilakukan seperti :
 - a. pembangunan jalan-jalan Desa;
 - b. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan Desa dan rumah rakyat;
 - c. usaha ekonomi masyarakat;

- d. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
- e. pengembangan pusat perekonomian Desa, seperti pasar Desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
- f. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. melakukan penghijauan Desa;
- h. mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal;
- i. pengembangan industri rumah tangga;
- j. kerjasama pemasaran produksi pertanian;
- k. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
- l. pelayanan kesehatan dasar;
- m. pembangunan dan pemeliharaan gapura batas desa dan/atau dusun;
- n. pencatatan dan Inventarisasi Penamaan Jalan desa;
- o. kewenangan lokal berskala Desa lainnya yang merupakan hasil identifikasi dan inventarisasi berdasarkan situasi dan kondisi Desa.

Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain :

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 8

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa menjadi tolak ukur bagi Pemerintahan Desa dalam menetapkan program pembangunan Desa dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan Desa.
- (2) Pemerintahan Desa dapat melaksanakan kewenangan Desa selain kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi tentang rincian kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Desa.

- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa membuat berita acara penetapan kewenangan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD, serta diketahui oleh Camat.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa menyiapkan rancangan peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa mengacu kepada Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Hasil pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Berita Acara, ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir dan diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (4) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dievaluasi oleh Bupati.
- (5) Peraturan Desa yang telah dievaluasi oleh Bupati ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (7) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Bupati menugaskan Camat untuk melakukan evaluasi dan implementasi peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 12

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Desa menjadi beban APBD Kabupaten.
- (2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan peraturan Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB VII

TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa dan BPD mengadakan musyawarah desa untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (2) Hasil pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Berita Acara, ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir dan diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (3) Hasil pemilihan kewenangan desa oleh masing-masing Desa disusun dalam rancangan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (4) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penetapan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (6) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Pasal 16

Penetapan Kewenangan Desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi Desa, sarana dan prasarana Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

- (2) Pelimpahan sebagian tugas dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. melakukan pembinaan dan fasilitasi penataan kewenangan Desa;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Desa; dan
 - c. melakukan evaluasi Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran pada
tanggal 9 Maret 2018

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 9 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 13

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG KEWENANGAN DESA.

FORMAT BERITA ACARA
HASIL PEMILIHAN DAFTAR KEWENANGAN DESA

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG
HASIL PEMILIHAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., bertempat di Balai Desa telah dilaksanakan rapat pengkajian dan pemilihan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa yang akan dilaksanakan di Desa..... berdasarkan Peraturan Bupati Asahan NomorTahun..... tentang Kewenangan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Materi Rapat

Melakukan pemilihan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa berdasarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor tanggal....tentang.....dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, adalah sebagai berikut :

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI
DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN ASAHAN

A. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul,
meliputi :

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e.;
- f.; dan
- g.dst

B. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi :

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e.;
- f.; dan
- g.dst

Keterangan : *)

Rincian kewenangan Terpilih Berdasarkan Hasil Rapat

C. Penutup

Rapat pengkajian dan pemilihan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desa..... dan BPD terhadap kesiapan desa..... dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa yang pengaturannya diserahkan kepada Desa Kecamatan.....dihadiri oleh Pemerintah, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Unsur Masyarakat di Desa sebanyak orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPD sebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala desa.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

....., 20.....
KETUA BPD, KEPALA DESA,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

PESERTA YANG HADIR :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG